



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 748/Pid.B/2023/PN Srg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **ARMAN bin AMUNG bin H. JOHANI**;  
Tempat lahir : Serang;  
Umur/tanggal lahir : 26 (dua puluh enam) tahun/1 Oktober 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat tinggal : Kp. Bojong Lo, RT 001, RW 001, Desa Mekarsari, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang;  
Pekerjaan : Buruh;  
Pendidikan terakhir : SMP;
- II. Nama lengkap : **SANIMAN bin SENAN**;  
Tempat lahir : Serang;  
Umur/tanggal lahir : 36 (tiga puluh enam) tahun/10 Agustus 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat tinggal : Kp. Bojong Lo, RT 001, RW 001, Desa Mekarsari, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang;  
Pekerjaan : Buruh;  
Pendidikan terakhir : SMP;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;

Para Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 748/Pid.B/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 748/Pid.B/2023/PN Srg., tanggal 2 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 748/Pid.B/2023/PN Srg., tanggal 2 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arman bin Amung bin H. Johani bersama-sama dengan Terdakwa Saniman bin Senan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pengeroyokan di muka umum sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arman bin Amung bin H. Johani dan Terdakwa Saniman bin Senan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan ketetapan bahwa lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan atau permohonan dari Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa merupakan tulang punggung perekonomian keluarga yang masih sangat dibutuhkan kasih sayang dan tanggung jawabnya oleh keluarga Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan bertetap pada permohonan keringanan hukuman sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Arman bin Amung bin H. Johani bersama-sama dengan Terdakwa Saniman bin Senan, Balki dan Buang (masing-masing ditetapkan DPO) pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2022, sekira pukul 21.00 WIB, atau

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 748/Pid.B/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Kp. Bojong Lo, Desa Mekarsari, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, yang dilakukan pelaku dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2022, sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Kp. Bojong Lo, Desa Mekarsari, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, ketika Saksi Lapik datang ke hiburan organ tunggal acara warga, kemudian setelah beberapa saat di sana, Saksi Lapik berkeinginan untuk menyumbang lagu atau menyawer;
  - Bahwa kemudian setelah menyumbang lagu dan berada di atas panggung selama 15 menit, kemudian seseorang bernama Balki (DPO) naik ke panggung dan menghampiri Saksi Lapik yang meminta Saksi Lapik untuk turun dari panggung untuk bergantian dengan yang lain;
  - Bahwa setelah di bawah, Saksi Lapik menghampiri Balki dan mengatakan: "Ya udah bang, kalau mau gentian mah, saya cuma mau memeriahkan aja", kemudian Balki menjawab: "Abang ini salah paham" dan langsung memukul Saksi Lapik sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong ke arah pipi sebelah kiri Saksi Lapik;
  - Setelah itu datang Buang (DPO) memiting Saksi Lapik di bagian leher sambil memukul wajah Saksi Lapik dengan menggunakan tangan kosong ke arah pipi sebelah kiri sambil berkata: "Sudah-sudah pulang, kalau tidak pulang saya gebukin di sini", sambil dibawa ke depan SD Bojong Lo;
  - Setelah itu Buang melepas pitingannya terhadap Saksi Lapik, akan tetapi dari arah belakang Terdakwa Arman memukul Saksi Lapik di bagian kepala sebanyak satu kali dan di bagian dada sebanyak satu kali diikuti oleh Terdakwa Saniman yang ikut memukul Saksi Lapik sebanyak 1 (satu) kali di bagian muka, di bagian hidung, sampai ke dada, dan beberapa orang tidak dikenal lainnya ikut memukul Saksi Lapik hingga akhirnya Saksi Lapik pingsan tidak sadarkan diri;
  - Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor VER/48/II/2023/RS Bhayangkara, tanggal 17 September 2023, memberikan kesimpulan ditemukan luka lecet pada hidung akibat kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dan dapat beraktivitas sehari-hari;
- Perbuatan Terdakwa Arman bin Amung bin H. Johani bersama-sama dengan Terdakwa Saniman bin Senan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 748/Pid.B/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Lapik bin Kaman**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, yang mana keterangan yang Saksi berikan sudah sebagaimana adanya;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik seluruhnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi, yang mana sebelum Saksi membubuhkan tanda tangan di dalamnya, terlebih dahulu Saksi sudah membacanya;
- Bahwa tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak Penyidik pada waktu meminta keterangan Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah bahwa Saksi telah dikeroyok oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2022, sekira pukul 21.00 WIB, di Kampung Bojong Lo, Desa Mekarsari, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang;
- Bahwa awalnya Saksi datang ke hiburan organ tunggal acara warga, kemudian setelah beberapa saat, Saksi berkeinginan untuk menyumbang lagi atau menyawer;
- Bahwa Saksi jadi menyumbang lagu atau menyawer;
- Bahwa setelah menyumbang lagi dan berada di atas panggung selama ± 15 (lima belas) menit, kemudian seseorang yang bernama Balki naik ke atas panggung dan menghampiri Saksi dan meminta Saksi untuk turun dari panggung untuk bergantian dengan yang lain;
- Bahwa kemudian Saksi turun dari panggung;
- Bahwa setelah turun dari panggung, lalu Saksi menghampiri Balki dan mengatakan: "Ya udah, Bang kalau mau gantian mah, saya cuma mau memeriahkan aja", kemudian Balki menjawab: "Abang ini salah paham" dan langsung memukul Saksi;
- Bahwa Saksi dipukul oleh Balki sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kosong ke arah pipi sebelah kiri Saksi;
- Bahwa tidak ada pemukulan pada waktu di atas panggung;
- Bahwa tidak ada dorong mendorong pada waktu di atas panggung;
- Bahwa setelah Balki memukul Saksi, kemudian datang orang bernama Buang memiting Saksi di bagian leher sambil memukul wajah Saksi dengan menggunakan tangan kosong ke arah pipi sebelah kiri Saksi

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 748/Pid.B/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil Saksi dibawa ke depan SD Bojong Lo, setelah itu Buang melepaskan pitingannya terhadap Saksi;

- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa di tempat kejadian perkara;
- Bahwa Para Terdakwa juga memukul Saksi;
- Bahwa Terdakwa I (*i.c.* Arman bin Amung bin H. Johani) memukul Saksi di bagian Kepala sebanyak 1 (satu) kali, di bagian dada sebanyak 1 (satu) kali, lalu diikuti dengan Terdakwa II (*i.c.* Saniman bin Senan) memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali di bagian muka yakni di bagian hidung sampai ke dada;
- Bahwa ada beberapa orang yang tidak Saksi kenal yang juga ikut memukul Saksi hingga akhirnya Saksi pingsan dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa pada waktu itu ada yang melerai;
- Bahwa yang melerai adalah orang bernama Een dan Erwin;
- Bahwa akibat pukulan tersebut, Saksi sempat dirawat;
- Bahwa Saksi dirawat  $\pm$  1 (satu) minggu;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi hingga saat ini;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Para Terdakwa, tetapi Saksi tidak ingin damai, karena sebelumnya Saksi sudah meminta kepada semua orang yang telah memukul Saksi untuk datang ke rumah Saksi, tetapi tidak ada yang datang;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Een Syafaat bin (alm.)** Arnasa, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, yang mana keterangan yang Saksi berikan sudah sebagaimana adanya;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik seluruhnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi, yang mana sebelum Saksi membubuhkan tanda tangan di dalamnya, terlebih dahulu Saksi sudah membacanya;
- Bahwa tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak Penyidik pada waktu meminta keterangan Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Korban bernama Lapik bin Kaman;
- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2022, sekira pukul 21.00 WIB, di Kampung Bojong Lo, Desa

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 748/Pid.B/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mekarsari, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang;

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada waktu Korban berada di atas panggung untuk bernyanyi, kemudian terjadi cekcok mulut dengan Balki;
- Bahwa setelah itu Balki memukul Korban di bagian pipi sebelah kiri, setelah itu datang orang bernama Buang dan langsung memiting kepala Korban, kemudian memukul menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali ke bagian pipi sebelah kiri, hingga akhirnya Korban dibawa ke depan SD Bojong Lo;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa I (*i.c.* Arman bin Amung bin H. Johani) memukul Korban, tetapi Saksi melihat Terdakwa II (*i.c.* Saniman bin Senan) memukul Korban sebanyak 2 (dua) kali di bagian hidung;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui kejadian dalam perkara ini karena pada waktu kejadian, Saksi pergi ke tempat acara bersama dengan Korban;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi Erwin bin (alm.) Salmin**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, yang mana keterangan yang Saksi berikan sudah sebagaimana adanya;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik seluruhnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi, yang mana sebelum Saksi membubuhkan tanda tangan di dalamnya, terlebih dahulu Saksi sudah membacanya;
- Bahwa tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak Penyidik pada waktu meminta keterangan Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah bahwa Para Terdakwa telah mengeroyok Korban (*i.c.* Lapik bin Kaman);
- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2022, sekira pukul 21.00 WIB, di Kampung Bojong Lo, Desa Mekarsari, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada waktu Korban berada di atas panggung untuk bernyanyi, kemudian terjadi cekcok mulut dengan orang bernama Balki;
- Bahwa setelah itu Balki memukul Korban di bagian pipi sebelah kiri, setelah itu datang orang bernama Buang dan langsung memiting Kepala Korban, kemudian memukul dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali ke bagian pipi sebelah kiri hingga akhirnya Korban dibawa ke depan SD Bojong Lo;

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 748/Pid.B/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa II (*i.c.* Saniman bin Senan) memukul Korban sebanyak 2 (dua) kali di bagian hidung, sedangkan Terdakwa I (*i.c.* Arman bin Amung bin H. Johani) memukul Korban di bagian Kepala sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian dalam perkara ini karena Saksi pergi ke tempat acara bersama dengan Korban;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa I (Arman bin Amung bin H. Johani):

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik pada waktu Terdakwa masih berstatus sebagai Tersangka, yang mana seluruh keterangan Terdakwa di tingkat penyidikan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa Terdakwa sudah membaca seluruh isi dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka sebelum Terdakwa membubuhkan tanda tangan di dalamnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera di Berita Acara Pemeriksaan Tersangka adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak Penyidik pada waktu Penyidik meminta keterangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah melakukan pengeroyokan terhadap korban (*i.c.* Lapik bin Kaman);
- Bahwa yang telah memukul Korban adalah Terdakwa, Terdakwa II (Saniman bin Senan), Balki dan Buang;
- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2022, sekira pukul 21.00 WIB, di Kampung Bojong Lo, Desa Mekarsari, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang;
- Bahwa awalnya, Terdakwa datang menonton hiburan organ tunggal, lalu Saksi melihat Balki naik ke panggung dan menyuruh Korban untuk turun;
- Bahwa setelah Korban turun ke bawah panggung, kemudian Balki dengan Korban terlibat cekcok mulut, lalu Terdakwa melihat Balki memukul Korban di bagian muka Korban;
- Bahwa Balki memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah Balki memukul Korban, kemudian datang orang bernama Buang dan langsung memiting Korban di bagian leher, dan membawa Korban ke jalan sampai depan SD Bojong Lo;
- Bahwa pada waktu Buang membawa Korban ke jalan sampai ke depan SD Bojong Lo, Terdakwa mengikutinya;

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 748/Pid.B/2023/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Buang melepaskan pitingannya terhadap Korban, kemudian Terdakwa langsung memukul Korban dari samping dan mengenai bagian muka dekat hidung, kemudian Terdakwa memukul lagi ke bagian belakang Kepala Korban;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa II (Saniman bin Senan) memukul Korban di bagian muka dekat hidung saat Buang melepaskan pitingan terhadap Korban;
- Bahwa Terdakwa melihat beberapa orang yang lain juga ikut memukul Korban, tetapi Terdakwa sudah lupa siapa saja yang ikut memukul Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak lagi akan mengulangnya;

Keterangan Terdakwa II (Saniman bin Senan):

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik pada waktu Terdakwa masih berstatus sebagai Tersangka, yang mana seluruh keterangan Terdakwa di tingkat penyidikan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa Terdakwa sudah membaca seluruh isi dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka sebelum Terdakwa membubuhkan tanda tangan di dalamnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera di Berita Acara Pemeriksaan Tersangka adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak Penyidik pada waktu Penyidik meminta keterangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan pengeroiyokan terhadap Korban (*i.c.* Lapik bin Kaman);
- Bahwa yang telah memukul Korban adalah Terdakwa, Terdakwa I (Arman bin Amung bin H. Johani), Balki dan Buang;
- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2023, sekira pukul 21.00 WIB, di Kampung Bojong Lo, Desa Mekarsari, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang menonton hiburan organ tunggal dan melihat orang bernama Balki naik ke panggung, lalu menyuruh Korban untuk turun;
- Bahwa setelah Korban turun dan telah berada di bawah panggung, kemudian antara Korban dengan Balki terlibat cekcok mulut, kemudian Terdakwa melihat Balki memukul Korban di bagian muka Korban;
- Bahwa Balki memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah Balki memukul Korban, kemudian datang orang bernama Buang dan langsung memiting Korban di bagian leher dan membawa Korban

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 748/Pid.B/2023/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke jalan hingga ke depan SD Bojong Lo;

- Bahwa pada waktu Terdakwa melihat Buang membawa Korban ke jalan hingga ke depan SD Bojong Lo, Terdakwa mengikutinya;
- Bahwa setelah itu Buang melepaskan pitingannya terhadap Korban, kemudian Terdakwa memukul Korban di bagian dada Korban;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melihat Terdakwa I (Arman bin Amung bin H. Johani) memukul Korban;
- Bahwa Terdakwa I (Arman bin Amung bin H. Johani) memukul Korban dengan tangan kosong di bagian belakang kepala Korban;
- Bahwa Terdakwa I (Arman bin Amung bin H. Johani) memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melihat ada juga orang lain yang memukul Korban, tetapi Terdakwa sudah lupa siapa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak lagi akan mengulangnya;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa subjek hukum dalam perkara ini adalah berupa orang perorangan yakni 2 (dua) manusia masing-masing bernama Arman bin Amung bin H. Johani yang ditempatkan Penuntut Umum sebagai Terdakwa I dan Saniman bin Senan yang ditempatkan Penuntut Umum sebagai Terdakwa II;
2. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2022, sekira pukul 21.00 WIB, di Kp. Bojong Lo, Desa Mekarsari, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, Lapik bin Kaman (*i.c.* Korban) datang ke hiburan organ tunggal dan menyanyi kemudian diminta turun oleh orang bernama Balki;
3. Bahwa setibanya Korban di bawah panggung, kemudian Balki memukul pipi sebelah kiri Korban, lalu datang orang bernama Buang datang menghampiri Korban langsung memiting leher Korban dan membawa Korban ke jalan hingga ke depan SD Bojong Lo;
4. Bahwa setibanya di depan SD Bojong Lo, Terdakwa I dari arah belakang langsung memukul Korban dengan menggunakan tangan kosong hingga mengenai bagian belakang kepala Korban dan juga memukul dada Korban;
5. Bahwa Terdakwa II juga ikut memukul Korban di bagian hidung sampai ke dada;
6. Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor VER/48/II/2023/RS Bhayangkara, tanggal 17 Februari 2023, ditemukan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 748/Pid.B/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum tampak sakit sedang;
2. Korban mengaku kejadian pada tanggal delapan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, pada pukul dua puluh satu lewat tiga puluh waktu Indonesia bagian barat di Kampung Bojong. Kejadian berawal dari saat Korban sedang menyawer biduan, tiba-tiba ditegur oleh orang tidak dikenal untuk bergantian. Ketika Korban turun dari panggung, Korban diseret oleh beberapa orang dan langsung dipukuli, diinjak-injak oleh lebih dari sepuluh orang;
3. Pada Korban ditemukan:
  - a. Tanda vital: Tekanan darah seratus tiga puluh delapan per tujuh puluh lima, nadi enam puluh delapan kali per menit, frekuensi nafas dua puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam derajat celsius;
  - b. Pada cuping hidung kiri satu sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter dari lubang hidung terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran panjang satu sentimeter kali lebar nol koma satu sentimeter;
  - c. Korban dipulangkan;

## Kesimpulan:

Pada Korban laki-laki berusia tiga puluh empat tahun ini, hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada hidung akibat kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dan dapat beraktivitas sehari-hari;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Barang siapa

Bahwa unsur ini berbicara mengenai subjek hukum yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengandung sanksi pidana, subjek hukum mana dapat berupa orang perorangan atau korporasi yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang terjadi jika benar dilakukan oleh orang atau korporasi yang

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 748/Pid.B/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersangkutan;

Bahwa subjek hukum dalam perkara ini adalah 2 (dua) orang manusia, yakni Arman bin Amung bin H. Johani yang didudukkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa I dan Saniman bin Senan sebagai Terdakwa II. Dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Para Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampunan. Ditinjau dari usia, Para Terdakwa sudah dikategorikan dewasa. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa Para Terdakwa merupakan subjek yang cakap di hadapan hukum untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Para Terdakwa, tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**

Bahwa dari ketentuan Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diketahui bahwa membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan;

Secara doktriner, kekerasan merupakan suatu istilah yang diterjemahkan dari kata asing, yakni *violence*. *Violence* merupakan gabungan kata latin "*vis*" yang berarti daya atau kekuatan dan kata *latus* yang berasal dari kata *ferre*, yang berarti membawa kekuatan atau daya. Kekerasan dalam bahasa latin, yakni *violentus* berarti kekuasaan atau berkuasa, sehingga dalam pandangan hukum, kekerasan dapat dimaknai sebagai sebuah ekspresi baik dilakukan secara fisik maupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang umumnya berkaitan dengan kewenangannya yakni bila diterjemahkan secara bebas dapat diartikan sebagai kewenangan tanpa mengindahkan keabsahan. Sederhananya, kekerasan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang merasa dirinya kuat kepada seseorang atau sekelompok yang berada pada posisi yang lebih lemah, di mana dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti memukul, membacok, menyiksa dan lain sebagainya, cara-cara mana adalah bersifat melawan hukum;

Bahwa memperhatikan fakta-fakta persidangan yang telah dikonstatir menjadi fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, terbukti bahwa Para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap orang dalam hal ini Korban (*i.c.* Lapi bin Kaman), karena Para Terdakwa masing-masing telah melakukan pemukulan terhadap Korban di bagian wajah maupun dada Korban, sedangkan Korban berada di posisi yang tidak berdaya, pemukulan mana dilakukan Para Terdakwa di tempat yang dapat dilihat khalayak umum yakni di jalan di depan SD Bojong Lo sehingga memenuhi anasir unsur "dengan terang-terangan";

Bahwa peran Para Terdakwa yang masing-masing memukul Korban tersebut merupakan perpaduan tenaga bersama di antara Para Terdakwa, mengingat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah di tempat kejadian yang sama dan di waktu yang dapat dikatakan hampir bersamaan atau berjeda sangat singkat antara Terdakwa I dan Terdakwa II memukul Korban;

Bahwa Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada prinsipnya berbeda dengan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana meskipun keduanya pada prinsipnya sama-sama mengatur mengenai perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan yang menimbulkan rasa sakit pada objek penderitanya. Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sejatinya mengenai perbuatan yang dilakukan dengan latar belakang pemikiran yang tidak independen dan lebih mengarah kepada mengganggu ketertiban umum, yang artinya bahwa perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh subjek pelakunya adalah tanpa didasari motif pribadi yang jelas dan hanya sekadar ikut-ikutan, seperti misalnya dalam kejadian kerusuhan massa yang melibatkan sejumlah besar orang yang terlibat di dalamnya. Hal ini terbukti jika memperhatikan latar belakang perkara ini, ketika Para Terdakwa memukul Korban, di mana awalnya yang bermasalah dengan Korban adalah orang bernama Balki terkait masalah salah paham sehubungan dengan menyanyi di atas panggung hiburan organ tunggal, kemudian datang orang yang bernama Buang memiting Korban dan membawa Korban ke depan SD Bojong Lo, kemudian Para Terdakwa yang tanpa mengetahui duduk permasalahan yang sesungguhnya juga ikut-ikutan memukul Korban;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 748/Pid.B/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merupakan salah satu bentuk perbuatan yang meresahkan masyarakat;
- Belum ada perdamaian di antara Para Terdakwa dengan Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menerangkan dengan terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak lagi akan mengulangnya di kemudian hari;
- Para Terdakwa relatif masih muda dan masih dapat diharapkan untuk memperbaiki perilakunya agar dapat kembali ke tengah masyarakat dengan budi pekerti yang lebih baik yang pada gilirannya diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa dan Negara;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Para Terdakwa: **I. ARMAN BIN AMUNG bin H. JOHANI** dan **II. SANIMAN bin SENAN** tersebut di atas masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 748/Pid.B/2023/PN Srg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Senin, tanggal 6 November 2023 oleh Dr. Bony Daniel, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Uli Purnama, S.H., M.H. dan Hasmy, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nia Karnelia, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Budi Atmoko, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Uli Purnama, S.H., M.H.

Dr. Bony Daniel, S.H., M.H.

Hasmy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nia Karnelia, S.H., M.H.